



seseorang melakukan pembakaran di lahan milik ibu sendiri tapi karena kelalaiannya api menjalar ke lahan orang lain yang bersebelahan dengan lahan terdakwa. Dalam hal ini, pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan, tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaannya yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

b. Pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian dan kurang hati-hatiannya. Seperti orang yang sedang tidur kemudian terjatuh dan mengenai orang lain sehingga yang tertimpa kemudian meninggal.

Kelalaian dalam hukum pidana Islam dalam penulisan ini, penulis kaitkan dengan kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khaṭā'*). Imam Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭānīyah* mengartikan kata *Khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati. Adapun definisi kealpaan menurut *Abdul Qadir Audah* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan









1) Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kematian seseorang dalam arti kematian itu disebabkan oleh perbuatan pelaku, baik si pelaku sengaja berbuat tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang dikehendaki seperti menembak burung tetapi terkena manusia atau perbuatannya itu terjadi karena tidak adanya kehati-hatiannya, seperti terjatuh dari tempat yang tinggi dan mengenai orang yang berada dibawah.

2) Kematian korban semata terjadi karena kesalahan. Kesalahan itu terjadi bila perbuatan yang dilakukan atau meninggalkan berbuat mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh si pelaku baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan begitu hasil perbuatan terjadi karena ketidak mampuannya mengontrol tindakannya.

3) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dengan kematian korban. Untuk dinyatakan si pelaku bertanggung jawab atas kematian itu bila kematian itu terjadi sebagai akibat kesalahannya dalam arti kesalahan tersebut merupakan sebab kematian tersebut.

d. Pembunuhan seperti tersalah (قَتْلٌ شِبْهُهُ الْخَطَاءُ), yaitu tidak sengaja dalam berbuat yang dengan sendirinya juga tidak sengaja dalam sasaran dan alat, namun membawa akibat kematian pada orang lain. Umpamanya seseorang yang tidur terjatuh dari tempat tidurnya yang ketinggian menimpa anak kecil yang berada dibawah dan menyebabkan kematiannya.







































